



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Balai Desa Wonorejo, Distrik Mannem PIR IV, Kabupaten Keerom, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Paku Jaya, 20 November 1985, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Petani, Kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon I;

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Sarmi, 21 September 1988, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 01 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ars, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2018, di Kampung Binyer, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua, dengan wali Hakim bapak Imam Kampung yang bernama Bapak Xxxx dikarenakan ayah kandung Pemohon

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah meninggal dunia dan saudara/kerabat keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam, dengan saksi nikah bernama Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena belum ada Kantor urusan Agama sehingga baru mengurus untuk keperluan administrasi dikemudian hari dan untuk mendapatkan kepastian hukum;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx) dan Pemohon II (Xxxx) yang di langsunkan pada tanggal 01 Maret 2018, di Kampung Binyeri, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 Juli 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arso sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (Xxxx) dengan nomor : 173/WNR/SK-BM/VI/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, tanggal dan paraf.
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (Xxxx) dengan nomor : 174/WNR/SK-BM/VI/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, tanggal dan paraf.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Xxxx, tempat tanggal lahir Soya, 11 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Nangka Nomor 112, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Kabupaten Sarmi;
  - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah wali Hakim bapak Imam Kampung yang bernama Bapak Xxxx dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara/kerabat keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam;
- Bahwa karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx;
- Bahwa maskawin yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat itu adalah berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lainnya yang mengakibatkan haramnya antara keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang mempermasalahkan tentang pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan ke kantor KUA karena jaraknya sangat jauh;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah supaya pernikahannya mempunyai kepastian hukum serta untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang, tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.

2. Xxxx, tempat tanggal lahir Trenggalek, 25 Marat 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Jl. Jambu Nomor 84 RT. 004, RW. 001 Kelurahan Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2018 di Kabupaten Sarmi;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali Hakim bapak Imam Kampung yang bernama Bapak Xxxx dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara/kerabat keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dari Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah paman Pemohon II karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat solat yang dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bapak Xxxx dan bapak Xxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kantor KUA dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sangat jauh sehingga pernikahan tersebut tidak didaftarkan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah untuk kepastian hukum tentang perkawinannya serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang, tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arso selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal

*Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ars*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2018, di Kampung Binyer, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua, dengan wali Hakim bapak Imam Kampung yang bernama Bapak Xxxx dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara/kerabat keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam, dengan saksi nikah bernama Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, oleh karena itu Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 2018, di Kampung Binyeri, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali Hakim bapak Imam Kampung yang bernama Bapak Xxxx dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara/kerabat keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam dengan mas kawin pernikahan berupa

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama bapak Xxxx dan bapak Xxxx.

3. Bahwa Pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan.

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.

7. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena alasan perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan istri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "**Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah**" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

Artinya "*Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul*".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali Hakim bapak Imam Kampung yang bernama Bapak Xxxx dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara/kerabat keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bapak Xxxx dan bapak Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II.
3. Adanya wali nikah yaitu wali Hakim bapak Imam Kampung yang bernama Bapak Xxxx dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara/kerabat keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu bapak Xxxx dan bapak Xxxx.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu wali Hakim bapak Imam Kampung yang bernama Bapak Xxxx dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara/kerabat keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah anak yang sah yang lahir dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxxx**) dan Pemohon II (**Xxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 2018, Kampung Binyeri, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1442 Hijriyah oleh kami **Idris, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Adam Dwiky, S.H.** dan **Risqi Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Andiman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Adam Dwiky, S.H.**  
Hakim Anggota

**Idris, S.H.I., M.H.**

**Risqi Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andiman, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Arso

ttd

**Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Ars

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)